



**“PERANAN BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN (BIDPROPAM)  
POLDA SUMUT DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA BAGI PERSONEL POLDA SUMUT”**

Jhontua Halomoan Sitinjak, Ismed Batubara  
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah  
ismed.batubara@gmail.com

**Abstrak**

Penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat makin luas bahkan juga menyasar kepada oknum anggota Polri yang melanggar kode etik sehingga dapat yang merusak citra institusi kepolisian. Maka untuk penegakan etika dan disiplin anggota kepolisian maka telah dibentuk suatu lembaga Bidang Profesi dan Pengamanan bidpropam. yang tugas pokok dan fungsinya meliputi pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan prilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel, pelaksanaan siding disiplin dan kode etik profesi serta pemulihan profesi personel atau kode etik profesi berdasarkan Perpol Nomor. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP).. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Bidang Profesi Pengamanan(Bidpropam) Polda Sumut dalam penanganan penyakagunaan narkoba di kalangan anggota Polri serta mengetahui hambatan dan solusi peran Bidpropam Polda Sumut dalam mencegah pemyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri. Adapun metode penelitian yang digunakan didasarkan dimana penelitian normatif dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Wilayah Polda Sumatera Utara meliputi pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan prilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel. Hambatan yang ditemui Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara antara lain kurangnya kerja sama dengan masyarakat, hubungan emosional dan hubungan pribadi yang kerap terjadi, kepribadian oknum aparat yang cenderung buruk, serta kurangnya sarana dan prasarana. Adapun upaya dalam mengatasi hambatan yang ditemui Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam penegakan hukum tindak pidanapenyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara Siak antara lain melakukan penyuluhan-penyuluhan atau pun seminar-seminar kepada masyarakat untuk dapat merubah pola pikir masyarakat bahwa masyarakat yang bekerja sama dengan pihak kepolisian dijamin keselamatan baik harta maupun nyawanya oleh Undang-Undang dan Negara

Kata kunci : bidpropam, narkoba, penegakan hukum.

This study aims to determine the role of the security profession (Bidpropam) of the North Sumatra Police in handling criminal acts of narcotics abuse by members of the National Police and to find out the obstacles and solutions to the role of Bidpropam Polda North Sumatra in preventing narcotics crimes by members of the National Police. The analysis of the research method used is based on normative and empirical legal research, where normative research is carried out based on literature research on sources of books and expert opinions. Empirical research by conducting field studies of the problems to be discussed, this field research is used to supplement the material obtained in the literature study, namely the authors conducted research at the North Sumatra Regional Police Bidpropam work unit. In this study, Bidpropam in law enforcement for criminal acts of narcotics abuse committed by members of the National Police includes serving public complaints about deviations in the behavior and actions of Polri personnel, enforcement of discipline, order and internal security of personnel, implementation of disciplinary hearings and professional code of ethics and glorification of professional personnel, supervision and assessment of personnel who are currently implementing disciplinary law and/or



professional code of ethics based on Perpol number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Indonesian National Police Code of Ethics Commission (KEPP).

Keywords: the role of bidpropm, law enforcement.

## PENDAHULUAN

Sekarang ini penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam, akan tetapi banyak kasus terungkap tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota polisi, hal ini adalah sesuatu yang sangat memperihatinkan mengingat anggota polisi adalah ujung tombak untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika di negara ini. Penyimpangan perilaku anggota polisi merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin maupun kode etik anggota Polri yang dituang dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Tugas polisi dalam bidang penegak hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, khususnya terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna.

Salah satu unsur pengawasan dan pengamanan termasuk penegak disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri adalah satuan kerja Bidang Profesi dan Pengamanan yang disebut satuan kerja Bidpropam. Dalam hal ini Bidpropam Polda Sumut bertugas sebagai membina dan mengadakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal. Itu termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri juga pelayanan pengaduan masyarakat bila ada penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh anggota Polri. Dalam hal ini Bidpropam Polda Sumut bertugas sebagai membina dan mengadakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal. Itu termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri juga pelayanan pengaduan masyarakat bila ada penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh anggota Polri.

Lemahnya pengawasan institusi penegak hukum menjadi salah satu faktor penyebab adanya oknum Polri yang turut menyalahgunakan narkoba, sehingga sikap pesimistik timbul terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Anggota Polri yang seharusnya sebagai alat negara penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkotika sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicederai oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolak belakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian. Hal ini dapat dilihat tingkat penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri pada Polda Sumut sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah personel Polri Polda Sumut yang melakukan tindak pidana narkoba

Tahun	Kasus	Jumlah
2021	Narkoba	60 orang



Sumber : Bidpropam Polda Sumut

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa oknum Polri Polda Sumut yang melakukan tindak pidana narkoba mengalami kenaikan. Hal ini tentu akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat semakin menurun, dimana aparat hukum yang seharusnya memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta lemahnya sistem pengawasan internal Polri Polda Sumut. Dalam hal ini peran dan fungsi bidpropam Polda Sumut sangat diperlukan guna meminimalisir tingkat penyalahgunaan narkotika oleh personel. Oleh karena itu untuk mengurangi tingkat pidana penyalahgunaan narkoba pada institusi Polri khususnya pada Polda Sumut diperlukan peran dari pengawas internal Polri dalam hal ini adalah Bidpropam Polda Sumut yang bertugas sebagai pembina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan personel Polri.

Adapun sistem penegakan hukum pada anggota Polri yang melakukan pelanggaran tindak pidana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP) adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan pedoman bagi personel Polri sebagai norma atau aturan yang harus diteladani dan ditaati<sup>5</sup>, sehingga Kode Etik Profesi Polri tersebut berlaku mengikat bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk menegakkan Etika Profesi Polri maka setiap pimpinan disetiap tingkatan Polri (Polsek, Polres, Polda), dituntut mampu memberikan sanksi kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) maupun Sidang Disiplin. Penegakan etika dan disiplin kepada Anggota Polri diharapakan dapat dilaksanakan oleh setiap Kepala Satuan Organisasi Polri selaku atasan yang berhak menghukum (Ankum) di seluruh tingkatan sehingga pelanggaran sekecil apapun harus ditindak-lanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan penelitian yuridis normatif hukum normatif dan hukum empiris .pendelitian adalah studi kasus (case study) pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Untuk pengumpulan data digunakan dengan studi dokumen dan wawancara dengan responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu unsur pengawasan dan pengamanan termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri adalah satuan kerja Bidang Profesi dan



Pengamanan yang disebut satuan kerja Bidpropam. Dalam hal ini Bidpropam Polda Sumut bertugas sebagai membina dan mengadakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal. Itu termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri juga pelayanan pengaduan masyarakat bila ada penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh anggota Polri. Bidpropam mempunyai peran sangat penting dalam penegakan sanksi kode etik pada satuan wilayah Sumatera Utara, karena Bidpropam Polda Sumut diberi kewenangan untuk menindak setiap anggota brimop yang melakukan penyimpangan tugas dengan melakukan berbagai pelanggaran kode etik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bidpropam Polda Sumut sebagai satuan pengawas bagi personil Polda Sumut dinyatakan bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan kode etik serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri.

Oleh karena itu propam diberi kewenangan sebagaimana dinyatakan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penegakan sanksi kode etik profesi polri (KEPP) dilaksanakan melalui Pemeriksaan pendahuluan, sidang komisi kode etik, serta penetapan sanksi kode etik. Dalam prakteknya, penegakan sanksi kode etik oleh propam dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terdiri dari laporan atau pengaduan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan di depan sidang komite kode etik polri (KKEP), serta penjatuhan sanksi kode etik.

Propam menerima pengaduan atau laporan yang datang dari masyarakat atau pihak lain mengenai pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota Polri, kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan. Selanjutnya propam dapat menyelenggarakan sidang komite kode etik, dimana setiap putusan atau hukuman yang ditetapkan menjadi kewenangan propam untuk menindaklanjuti atau melaksanakan hukum yang dimaksud kepada anggota Polri pelanggar kode etik.

## 1. Laporan Pelanggaran Kode Etik

Propam menerima laporan atau pengaduan yang datang dari masyarakat atas berbagai pelanggaran kode etik terkait kasus narkoba yang diduga telah dilakukan oleh anggota Polri baik yang dilakukan pada saat bertugas ataupun dilakukan di luar kedinasan. Berbagai pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun hasil tes urin kepada anggota Polri yang positif terkait dengan penyalahgunaan narkoba akan segera diproses sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Hasil wawancara mengenai sering tidaknya propam menerima laporan dari masyarakat maupun anggota Polri yang terbukti positif menggunakan narkoba adalah sebagai berikut:

Menurut AKBP Bravo Asena S.M. Siahaan, S.T. selaku Kasubbidpropos Propam Polda Sumut: Bidpropam Polda Sumut selalu dalam kondisi siap dalam menerima setiap pengaduan yang datang dari masyarakat serta langsung menindak anggota Polri yang positif menggunakan narkoba, walaupun pada kenyataannya masyarakat tergolong jarang menyampaikan laporan. Padahal pada berbagai kesempatan Bidpropam selalu mengimbau kepada masyarakat agar melaporkan ke Bidpropam jika terdapat anggota kepolisian yang bertindak merugikan masyarakat maupun terdapat anggota



Polri yang melakukan tindak pidana narkoba apabila terbukti akan langsung diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal yang sama dikemukakan oleh Kompol Maju Harahap, S.H. selaku Kaurbinpam Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumut :

Bidpropam menerima pengaduan dari masyarakat mengenai adanya pelanggaran penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh anggota Kepolisian, tetapi hal tersebut terjadi hanya sesekali dan jarang terjadi, akan tetapi dengan pengecekan tes urin secara berkala yang dilakukan kepada anggota Polri apabila hasil tes tersebut positif langsung diperiksa oleh Bidpropam Polda Sumut serta dimana Subbidpaminal akan memberikan laporan informasi kepada Kabidpropam Polda Sumut terkait anggota Polri yang melakukan pelanggaran tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri.

Pelanggaran kode etik akan mendapat sanksi yang tegas seperti yang dikemukakan oleh AKBP Dadi Purba, S.H., M.H selaku Kasubbidwatprof Bidpropam Polda Sumut

Saya selaku Kasubbidwatprof terkait dengan penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri akan saya tindak tegas dengan ancaman Pemberhentian dengan tidak hormat hal ini disebabkan karena telah mencerminkan ketidakprofesionalan anggota Polri serta mencemar nama baik institusi Polri sehingga akan menimbulkan ketidakpercayaan oleh masyarakat kepada instansi Polri, hal ini sudah jelas melanggar kode etik Polri sehingga sepatutnya diancam hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya pengaduan informasi laporan dari masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba, sehingga menjadi kendala bagi Bidpropam Polda Sumut dalam melakukan tindakan kode etik bagi anggota Polri. Oleh karena itu Bidpropam mengimbau kepada masyarakat tidak takut dalam membuat laporan pengaduan kepada Bidpropam Polda Sumut. Untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri Bidpropam selalu berupaya melakukan pengawasan kepada anggota Polri dengan membentuk tim-tim khusus untuk dapat memantau kegiatan setiap anggota Polri maupun melakukan pemeriksaan test urin secara berkala maupun secara tiba-tiba guna untuk mengetahui apakah anggota Polri tersebut positif memakai narkoba. Apabila anggota Polri terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba ataupun hasil pemeriksaan test urin positif Bidpropam selaku pengawas dalam internal Polri langsung menindak dan memeriksa langsung anggota Polri.

## 2. Pemeriksaan Pendahuluan

Setelah adanya laporan pengaduan terkait penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri maupun hasil pemeriksaan test urin positif oleh anggota Polri Bidpropam akan langsung melakukan pemeriksaan pendahuluan. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022



Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>33</sup>. Setiap laporan yang diterima maupun anggota Polri terbukti melanggar penyalahgunaan narkoba oleh propam harus ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditetapkan. Tindaklanjut awal yang harus dilakukan oleh propam adalah melakukan pemeriksaan pendahuluan, yang betujuan untuk mengetahui kebenaran laporan atau pengaduan yang diterima, secara khusus untuk mengetahui apakah pelanggaran kode etik benar-benar telah terjadi, serta mengetahui siapa yang bertanggungjawab atas pelanggaran kode etik tersebut.

Adapun prosedur pemeriksaan melalui berbagai tahapan seperti penjelasan AKBP Bravo Asena S.M. Siahaan, S.T. selaku Kasubbidprovos Bidpropam Polda Sumut:

Pemeriksaan terlebih dahulu diawali dengan mempelajari laporan maupun bukti-bukti yang dikumpulkan, yang kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan dana menganalisis bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara pelanggaran penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri, untuk segera dilakukan sidang kode etik Polri.

Menurut Kompol Maju Harahap,S.H. selaku Kaurbinpam Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumut Bidpropam Polda Sumut: Setelah bukti pelanggaran oleh anggota Polri mencukupi, selanjutnya propam akan memanggil anggota Polri tersebut untuk dimintaketerangan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukannya, sehingga proses penanganannya langsung cepat dan segera disidangkan terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri

Pemeriksaan pendahuluan ini mnurut AKBP Dadi Purba, S.H., M.H selaku KasubbiwatprofBidpropam Polda Sumut:

merupakan proses untuk mengumpulkan bukti-bukti, baik bukti fisik maupun keterangan dari saksi-saksi. Hasil pemeriksaan terhadap saksi, terperiksa, saksi ahli, dan administrasi yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik disusun menjadi satu berkas pemeriksaan yang berbentuk berkas perkara pelanggaran. Hal ini menjadi tolak ukur untuk menindak anggota Polri yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkoba, sehingga anggota Polri tersebut dapat atau layak untuk dilakukan sidang kode etik Polri dimana ancaman yang diperoleh dapat menyebabkan pemberhentian dengan tidak hormat. Berdasarkan keterangan dari wawancara tersebut maka dapat dijelaskan bahwa pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis bukti-bukti yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik, baik bukti fisik maupun bukti lain berupa keterangan dari saksi-saksi dan terlapor itu sendiri. Selanjutnya, hasil pemeriksaan serta bukti-bukti yang diperoleh dibukukan dalam bentuk berkas pemeriksaan, yang disertai dengan kesimpulan mengenai apakah benar terlapor telah melakukan pelanggaran kode etik. Pemeriksaan terhadap anggota Polri tidak hanya didasarkan pada pengaduan masyarakat, tetapi juga dapat



dilakukan propam atas perintah ancaman maupun hasil dari pemeriksaan test urin. Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan maka propam harus segera membuat daftar pemeriksaan untuk diserahkan kepada sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Proses pemeriksaan harus berlangsung dengan cepat agar tidak mengganggu tugas-tugas kepolisian, sehingga terlambat dapat segera fokus dalam menangani pekerjaannya. Hasil wawancara mengenai lama waktu proses pemeriksaan terhadap anggota brimob pelanggar kode etik adalah sebagai berikut:

Cara kerja Bidpropam diusahakan dengan gerak cepat seperti penuturan AKBP Bravo Asena S.M. Siahaan, S.T. selaku Kasubbidprovos Bidpropam Polda Sumut:

Setiap berkas laporan akan segera dilakukan pemeriksaan, sehingga perkaranya tidak berlarut-larut, dan sidang kode etik juga dapat segera dilaksanakan, hal ini tentu akan menentukan untuk kepastian hukum anggota Polri maupun institusi sehingga perkara yang ditangani tidak berlarut-larut lamanya serta untuk meningkatkan kinerja Bidpropam Polda Sumut. Menurut Kompol Maju Harahap, S.H. selaku Kaurbnpam Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumut: Bidpropam selalu mengutamakan pemeriksaan yang cepat dengan tujuan agar tidak mengganggu tugas-tugas kepolisian yang cukup banyak. Setiap anggota Polri diupayakan harus segera mendapat kepastian hukum tentang perkara yang dihadapinya. Pemeriksaan menuntut setiap anggota Polri senantiasa focus sebagaimana ungkapan AKBP Dadi Purba, S.H., M.H selaku Kasubbidwatprof Bidpropam Polda Sumut:

Kami menyadari bahwa setiap anggota Polri harus dapat fokus dengan pekerjaannya. Dengan jumlah anggota kepolisian yang relatif sedikit, maka mereka harus dapat bekerja maksimum, sehingga jika terdapat perkara pribadi yang dihadapi secara internal maka harus segera diselesaikan. Kelanjutan perkara sangat tergantung pada hasil pemeriksaan yang harus segera diserahkan kepada sidang.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan pemeriksaan berkas pelanggaran kode etik selalu diupayakan dengan cepat agar perkaranya tidak berlarut-larut, dan sidang komisi etik Polri juga dapat segera dilaksanakan. Sidang komisi etik Polri untuk menetapkan putusan atas pelanggaran tersebut hanya dapat dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan dari propam. Propam dalam hal ini harus mempertimbangkan mengenai keterbatasan personil kepolisian, dimana setiap anggota dibutuhkan untuk dapat bekerja dengan fokus dan aktif, dalam arti tidak terganggu karena berlarut-larutnya perkara yang dihadapi. Dengan kondisi pekerjaan yang relatif banyak, maka setiap anggota Polri harus dapat bekerja maksimum, sehingga semua kasus yang dihadapi harus segera diselesaikan.

### 3. Sidang Komisi Etik

Bidpropam diberi kewenangan untuk menyelenggarakan sidang komisi etik, dimana sidang komisi etik tersebut harus dilaksanakan dengan segera



setelah adanya pemeriksaan pendahuluan terhadap pelanggaran kode etik. Artinya bahwa sidang komite tersebut hanya dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Bidpropam. Hasil wawancara menganai pelaksanaansidang komisi etik Polri menurut AKBP Bravo Asena S.M. Siahaan, S.T. selaku Kasubbidprovos Bidpropam Polda Sumut:

Perlu dijelaskan bahwa untuk pimpinan sidang kode etik Polri untuk pangkat Perwira pertama, Bintara dan Tamtama dimimpin oleh Kabidpropam Polda Sumut dan untuk pangkat Perwira menengah dipimpin oleh Inspektorat Pegawasan Polda Sumut. Bagi pelanggar kode etik setelah menerima hasil pemeriksaan dari propam. Sidang dilaksanakan dengan memanggil terlapor untuk disidangkan untuk menentukan putusan yang akan diperoleh akibat perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri. Pelaksanaan siding komisi etik dilakukan dengan sikap netral menurut Kompol Maju Harahap, S.H. selaku Kaurbinpam Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumut. Dikarenakan dengan sikap netral sehingga setiap keputusan benar-benar mewujudkan rasa keadilan. Pimpidan sidang komisi etik Polri harus benar-benar tidak memihak, sehingga menciptakan rasa keadilan bentuk keprofesionalisme dalam menjalankan tugas. Rasa keadilan juga dijamin bagi anggota polri Polri yang telah mendapat sanksi dari siding komisi etik berhak mengajukan banding menurut AKBP Dadi Purba, S.H., M.H. selaku Kasubbidwatprof Bidpropam Polda Sumut. Proses sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri menggunakan mekanisme sidang dan azas pembuktian yang sama atau menyerupai sidang yang berlaku pada peradilan umum. Organ persidangan terdiri dari Komisi Kode Etik Profesi menjalankan fungsinya sebagai hakim, Akreditor menjalankan fungsi sebagai penuntut, pendamping dari fungsi hukum yang bertindak dan menjalankan fungsinya sebagai pengacara atau pembela.

#### 4. Penegakan Sanksi Kode Etik

Sanksi pelanggaran kode etik polri diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menyatakan perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela, kewajiban untuk meminta maaf dihadapan sidang KKEP, kewajiban mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, dipindahugaskan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang bersifat demosi, serta pemberhentian tidak dengan hormat. Penegakan sanksi kode etik merupakan wewenang dari atasan pelaku pelanggaran, yaitu atasan yang berhak menghukum (ankum). Tetapi dalam penjatuhan sanksi tersebut harus benar-benar mempertimbangkan hasil sidang kode etik. Hukuman yang dijatuhkan harus benar-benar sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana diketahui dari fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan pada sidang komisi etik Polri. Anggota Polri yang dijatuhi sanksi kode etik juga berhak mengajukan keberatan. Keberatan yang diajukan akan diproses secara berjenjang hingga sidang komisi banding, sehingga diharapkan hukuman benar-benar mencerminkan



keadilan.

Hasil wawancara dengan AKBP Bravo Asena S.M.Siahaan, Kompol Maju Harahap dan AKBP Dadi Purba bahwa mengenai penegakan sanksi sidang komisi etik pada dasarnya penjatuhan sanksi merupakan kewenangan ketua, tetapi hal tersebut dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pelaksanaan sidang komisi etik. Setiap pelanggaran tentu akan dianjari dengan hukuman yang sebanding, tetapi terdapat juga pelaku pelanggaran yang merasa bahwa hukuman yang diberikan terlalu berat. Penjatuhan hukuman sanksi dilakukan pada saat sidang komisi etik dilakukan, dimana hal tersebut dilakukan setelah mendengar keterangan dari pihak terkait, khususnya keterangan dari pelapor/saksi dan pelaku pelanggaran dan hukuman yang dijatuhan benar-benar sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh anggota Polri. Bawa putusan mengenai hukuman yang dijatuhan selalu didasarkan pada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan sebagaimana hasil pemeriksaan pada sidang komisi etik disertai dengan bukti-bukti yang mendukung pada penjatuhan sanksi bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa ketua sidang Komisi etik Polri telah berusaha agar hukuman yang dijatuhan benar-benar sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh anggota Polri. Disamping itu, ketua sidang juga mempertimbangkan agar hukuman yang diberikan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tetapi dapat pula dipahami bahwa setiap orang akan merasa keberatan atas hukuman yang dijatuhan, walaupun banyak yang tidak secara langsung mengungkapkannya. Atas hukuman yang dijatuhan maka pelaku pelanggaran harus diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dengan sanksi yang dijatuhan, dan hal tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan pemeriksaan pada tingkat banding. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 13, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 13 terkait etika kepribadian pada poin huruf "e" dinyatakan bahwa setiap anggota Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkotika, psikotropika dan obat terlarang. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 pada pasal 107 bahwa personel Polri yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkoba sudah termasuk pada pelanggaran kode etik Polri sehingga akan dikenakan sanksi berupa:



- a. Sanksi Etika meliputi:
  - 1) perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
  - 2) kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; dan
  - 3) kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan. Sanksi etika sebagaimana dimaksud di atas, dikenakan terhadap Pelanggar yang melakukan Pelanggaran dengan kategori ringan.
- b. Sanksi Administratif, berupa:
  - 1) Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun.
  - 2) penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun).
  - 3) penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun).
  - 4) penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
  - 5) Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas, dapat dikenakan terhadap terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran dengan kategori sedang dan kategori berat.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh pada tahun 2021 terdapat 60 personel Polda Sumut yang terdapat kasus penyalahgunaan narkoba dan tahun 2022 sebanyak 131 orang personel Polri yang ditangani oleh Bidpropam Polda Sumut terkait kasus penyalahgunaan narkoba yang membuat citra tidak baik bagi institusi Polri maupun kepada masyarakat. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah Polda Sumut diproses dan ditindak berdasarkan peraturan yang mengaturnya. Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polda Sumut. Kasus ini penangkapan tersangka ada yang ditangkap pada saat dilakukannya operasi rutin yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Sumut maupun dari hasil pelaksanaan test urin dengan hasil positif serta ada juga yang tertangkap tangan yaitu berdasarkan laporan dari masyarakat yang dalam kasusnya terdapat tindak pidana di dalamnya. Bentuk sanksi pelanggaran kode etik, namun untuk kasus pelanggaran kode etik dalam perkara penyalahgunaan narkotika bentuk sanksinya administratif berupa mutasi (dipindah tugaskan ke wilayah berbeda) dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Berkaitan dengan penegakan kode etik masih terdapat hambatan –hambatan antara lain lain antara lain kurangnya kerja sama dengan masyarakat, hubungan emosional dan hubungan pribadi yang kerap terjadi, kepribadian oknum aparatur yang cenderung buruk, serta kurangnya sarana dan prasarana. Dan upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba dikalangan polisi adalah melakukan penyuluhan-penyuluhan atau pun seminar-seminar kepada masyarakat untuk dapat merubah pola pikir masyarakat bahwa masyarakat yang bekerja sama dengan pihak kepolisian dijamin keselamatan baik harta maupun



nyawanya oleh Undang-Undang dan Negara.

## KESIMPULAN

1. Peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Wilayah Polda Sumatera Utara meliputi pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel, pelaksanaan sidang disiplin dan kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel, pengawasan dan penilaian terhadap personel yang sedang dan telah menjalankan hukum disiplin dan/atau kode etik profesi.
2. Hambatan yang ditemui Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara antara lain kurangnya kerja sama dengan masyarakat, hubungan emosional dan hubungan pribadi yang kerap terjadi, kepribadian oknum aparat yang cenderung buruk, serta kurangnya sarana dan prasarana.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan yang ditemui Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara Siak antara lain melakukan penyuluhan-penyuluhan atau pun seminar-seminar kepada masyarakat untuk dapat merubah pola pikir masyarakat bahwa masyarakat yang bekerja sama dengan pihak kepolisian dijamin keselamatan baik harta maupun nyawanya oleh Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi 2022, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti Djatmika, Wik, *Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik polri)*, jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, , Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta : Pustaka Pelajar,
- Kurniawan, Budi & Basyarudin, 2021. *Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Porli Yang Melakukan Tindak Pidana*, Vol. 4, Jurnal Ilmu Hukum,
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 2022, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta : StoriaGrafika, ,
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta : SinarGrafika,
- Laoly, Yasonna, 2019. *Jerat Mematikan Prespektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta : Pustaka Alfabet
- Nadaek, Wilson, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika, Indonesia*, Bandung : Publing House.
- Indah, Widodo Dwi, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika*, Vol. 1, Jurnal Hukum Magnum



Opus.

- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, Jakarta
- Muhamad, Abdulkadir, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Rahardi, Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya : LaksbangMadiatama
- Ruhana, Artikel Narkoba. <https://ruhanafm93mhz.wordpress.com/artikel-narkoba>
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba* Bandung : Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 2001 : Bandung, Alumni,
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Soerjono dan Sri Mamuji, 2016, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta : Rajawali Press
- Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Waluyo, Bambang, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia,
- Wiranata, I Gede A.B, 2005, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, Bandung : P.T.Citra Aditya Bakti